



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat mencantumkan adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa dengan meningkatnya beban tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang Perkebunan Provinsi Papua Barat, maka perlu



membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Jaya tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Jaya tengah, Provinsi Irian Jaya Baarat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73 Tambahan lembaran neara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;



-
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 56/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Papua Barat.
9. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan selanjutnya disingkat dengan BPPTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis



penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/kota.

10. Kepala BPPTP adalah Kepala Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Provinsi Papua Barat.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada BPPTP Provinsi Papua Barat.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada BPPTP Provinsi Papua Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada BPPTP Provinsi Papua Barat.
14. Organisme Pengganggu Tanaman selanjutnya disingkat OPT adalah hama/penyakit yang mengganggu pada tanaman perkebunan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPTP Provinsi Papua Barat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPPTP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat.



-
- (2) BPPTP Provinsi Papua Barat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat.
 - (3) BPPTP Provinsi Papua Barat berkedudukan di Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

Bagian Ketiga
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

BPPTP Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan urusan teknis operasional perbenihan tanaman perkebunan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Melaksanakan pengamatan, peramalan, penerapan teknik pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan serta pengawasan pestisida serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, BPPTP Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja.
2. Memproduksi benih/bibit tanaman perkebunan.
3. Pembinaan teknis penangkar benih/bibit perkebunan.
4. Pengamatan dan penerapan teknologi di bidang perbenihan tanaman perkebunan.
5. Pelayanan informasi perbenihan perkebunan.

6. Pelayanan pemurnian klon unggulan.
7. Pelayanan pengujian mutu benih.
8. Pelayanan pelatihan, penelitian, pertemuan penyuluhan petani, kontak tani, penangkar/waralaba.
9. Pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi OPT.
10. Peramalan OPT Perkebunan secara lokal spesifik.
11. Pengembangan teknik pengendalian OPT Perkebunan secara lokal spesifik.
12. Penetapan rekomendasi pengendalian OPT Perkebunan.
13. Pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida.
14. Pembinaan terhadap adanya gangguan usaha perkebunan.
15. Urusan ketatausahaan, pembiayaan dan perlengkapan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK
Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPPTP Provinsi Papua Barat, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Perbenihan.
 - d. Seksi Proteksi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPPTP Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.



Bagian Kedua
TUGAS POKOK
KEPALA BALAI

Pasal 7

Kepala BPPTP Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok menyusun program kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan rencana dan program Balai atas dasar keterpaduan/kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas teknis yang berada di dalam ruang lingkup kerja Balai dan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan penyusunan program serta pelaporan.

SEKSI PERBENIHAN

Pasal 9

Kepala Seksi Perbenihan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan program kerja, menyusun petunjuk teknis, menyiapkan sarana perbenihan, produksi benih, pemurnian klon unggulan dan



pembinaan penangkar benih tanaman perkebunan serta pengawasan benih serta pengembangan informasi teknologi perbenihan.

SEKSI PROTEKSI

Pasal 10

Kepala Seksi Proteksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan dan inventarisasi sarana pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT; mengumpulkan data/informasi hasil pengamatan; menyusun, mengolah, menganalisa dan menyebarluaskan data/informasi keadaan OPT; menyebarluaskan teknik pengendalian OPT; pemeliharaan data/informasi dan dokumentasi; pemberian rekomendasi pengendalian OPT; serta pengembangan informasi proteksi tanaman perkebunan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis BPPTP Provinsi Papua Barat sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 12

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang



ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala BPPTP.

3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
4. Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPPTP Provinsi Papua Barat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat.

Pasal 14

1. Setiap pimpinan dalam lingkup BPPTP Provinsi Papua Barat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbingan/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap pimpinan dalam lingkup BPPTP Provinsi Papua Barat wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada



-
- atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
3. Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
 4. Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 5. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan BPPTP Provinsi Papua Barat wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
 6. Dalam hal Kepala Balai berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala Balai.
 7. Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 15

1. Kepala BPPTP Provinsi Papua Barat adalah Pejabat Eselon III.a .
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perbenihan dan Kepala Seksi Proteksi pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Provinsi Papua Barat adalah Pejabat Eselon IV a.



BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

1. Kepala BPPTP Provinsi Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat.
2. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat.
3. Pejabat Fungsional BPPTP Provinsi Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilingkungan BPPTP Provinsi Papua Barat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

1. Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pegawai yang ditugaskan pada BPPTP Provinsi Papua Barat diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang perbenihan, pemuliaan tanaman, hama dan penyakit tanaman.
3. Penjabaran tugas pokok dan fungsi BPPTP Provinsi Papua Barat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan BPPTP pada Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Ketentuan mengenai Organisasi dan Eselon pada UPTD ini berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.



Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal, 18 Juni 2014

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 23 Juni 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,**

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 10

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2014
TANGGAL 18 JUNI 2014

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BPPTP)
PROVINSI PAPUA BARAT**



Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal, 18 Juni 2014

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005

